

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”<sup>1</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari perkawinan ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Hakikat dari perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan di setiap insan, dan tujuan tersebut tercantum di dalam Firman Allah Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu untuk jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput,

---

<sup>1</sup> Slamet abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munaqahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 324

sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karnanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt., menyebutkan ikatan perkawinan ini dengan *Mitsaaqan ghaliidza* (perjanjian yang kokoh).<sup>3</sup>

Lenggangnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam islam. Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepatasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karna ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antar suami istri. Oleh karna itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bias diselesaikan hingga tidak ada perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian mendatangkan kemudharatan sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi korban tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Der Fath Lili'alam al-Arabiy, 2009) hlm. 2

<sup>4</sup> Slamet abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munaqahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

<sup>5</sup> Beni ahmad saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pusaka Setia,2016) hlm. 55

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tersendiri.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 115 bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya perceraian hanya bisa terjadi apabila dilakukan di depan persidangan pengadilan. Sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” bisa diartikan bahwa perkawinan yang sah harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian pula apabila ingin melakukan perceraian.

---

<sup>6</sup> Beni ahmad saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 164

<sup>7</sup> Sukris sarmidi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007) hlm. 133

Dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat banyak perceraian yang terjadi di luar dari pengadilan agama, maksudnya perceraian yang dilakukan tidak didepan hakim pengadilan agama, padahal perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan sesuai dengan KHI Pasal 115 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>8</sup>

Penulis menemukan permasalahan di daerah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana suami menceraikan istrinya atas dasar pengetahuan suami bawah cukup dengan mengucapkan ikrar talak maka jatuhlah talak tersebut, hal ini menjadi dasar hukum bagi suami tersebut dalam menceraikan istrinya sendiri.

Hal ini tentunya sangat menarik bagi penulis, karna dalam penjajakan awal yang dilakukan, penulis menemukan adanya perbedaan pendapat di antara kalangan ulama terhadap keabsahan perceraian yang terjadi diluar pengadilan. Menurut ulama yang pertama, perceraian yang dilakukan diluar dari persidangan itu tidak sah karna menurut beliau hukum positif dan hukum agama jadi satu karna semuanya berasal dari hasil ijtihad ulama salah satu bentuk ijtihad ulama terlihat pada Kompilasi Hukum Islam karna KHI bersumber pada pemikiran-pemikiran ulama mazhab.

Adapun pendapat ulama yang kedua, beliau berpendapat bahwa perceraian diluar dari persidangan itu sah atau dengan kata lain talaknya jatuh, sebab hal tersebut dilakukan dengan kesadaran seperti dalam hadist Nabi Muhammad saw.,

---

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 35

disebutkan “*ada tiga, dalam hukum itu: kalau dia melakukan dengan serius maka hukumnya juga serius, tetapi melakukannya dengan main-main maka hukumnya tetap serius, yaitu: nikah, talak, memerdekakan hamba*” hadist ini jelas menyatakan talak tersebut sah jatuhnya.

Hal ini menarik perhatian penulis karna adanya perbedaan pendapat antara kalangan ulama terhadap mengambil dasar hukum. Sehingga, perlu kiranya penulis mengkaji lebih mendalam untuk mengetahui alasan-alasan ulama untuk berpendapat yang penulis tuangkan pada karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin)*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat ulama di kelurahan pengambangan terhadap keabsahan cerai dibawah tangan dan dampak hukumnya?
2. Apa alasan yang mendasari ulama di kelurahan pengambangan mengemukakan pendapatnya terhadap keabsahan cerai dibawah tangan?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pendapat ulama di Kelurahan Pengambangan terhadap keabsahan cerai dibawah tangan dan dampak hukumnya.
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum ulama di kelurahan pengambangan dalam mengemukakan pendapatnya terhadap keabsahan cerai dibawah tangan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.
2. Menambah khazanah kepustakaan serta pengetahuan, khususnya prodi hukum keluarga dan umumnya fakultas syariah dalam hal pengetahuan tentang pemahaman masyarakat terhadap Keabsahan cerai dibawah tangan menurut pemahaman para suami pelaku perceraian dibawah tangan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap judul diatas, maka peneliti membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan adalah sifat yang sah. Keabsahan yang penulis maksud ialah sah atau tidaknya perceraian dibawah tangan.

## 2. Perceraian

Perceraian berarti: 1. Pisah; 2. Putusan hubungan sebagai suami istri; talak.<sup>9</sup> Perceraian yang penulis maksud adalah putusnya hubungan perkawinan tanpa melalui persidangan dipengadilan agama.

## 3. Pendapat

Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya. Pendapat yang dimaksud penulis ialah pendapat ulama di Kelurahan Pengambangan tentang keabsahan cerai dibawah tangan.

## 4. Ulama

Ulama menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam. Sedangkan yang dimaksud dalam penulisan ini, ulama adalah orang yang mengerti, memahami serta memiliki ilmu yang mempuni tentang agami islam khususnya tentang praktek munakahat itu sendiri seperti ulama setempat atau yang di tokohkan oleh masyarakat dalam bidang agama kemudian disebut tokoh agama yang merupakan penceramah, yang kebanyakan lulusan pondok pasantren, memilik atau pemimpin majelis taklim, ketua atau pimpinan Yayasan Pondok Pasantren serta ulama yang tercatat sebagai anggota MUI di Kota Banjarmasin.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Munandar, NIM : 10100113154, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”*. Pada skripsi ini peneliti terfokus tentang bagaimana padangan hukum islam tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Qodar, NIM : 05350001, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *“Perceraian Diluar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”*. Pada skripsi ini peneliti memfokuskan mencari sebab masyarakat Desa Sumberharjo yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

Dari penelitian yang telah disebutkan diatas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahannya berkaitan dengan perceraian dibawah tangan, namun penelitian kali ini tentunya akan berbeda karna



lebih memfokuskan kepada Keabsahan Cerai Dibawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin) ini kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini penulis memberi judul tinjauan umum tentang hukum perceraian.

Bab III : Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV : Yaitu penyajian data dan analisis data yang berisi penyajian data, pemaparan data dan analisis data penelitian yang merupakan gambaran dan laporan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan sistematika penulisan.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran